



## P U T U S A N

Nomor : PUT/92- K/PM.II- 09/AD/V/2005

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSRAN.  
Pangkat/Nrp : Kopka/508449.  
Jabatan : Ta Kodim 0619/Pwk.  
Kesatuan : Kodim 0619/Purwakarta.  
Tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang, 3 November 1963.  
Jenis kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0619 Purwakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3  
Cirebon Nomor : BP-36/A-31/X/2004 bulan Oktober  
2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor : Skep/08/III/2005 tanggal 29 Maret 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/193/K/AD/II-09/V/2005 tanggal 19 Mei 2005.
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/92/V/2005 tanggal 25 Mei 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/92/V/2005 tanggal 25 Mei 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/193/K/AD/II-09/V/2005 tanggal 19 Mei 2005, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan agar barang-bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Dandim 0619 Purwakarta atas nama Kopka Musran Nrp.508449 Ta Kodim 0619 Purwakarta.
  - 1 (satu) lembar Surat Danramil 1903/Drd Nomor : B/55/III/2003 tanggal 19 Maret 2003 perihal Pelanggaran THTI atas nama Kopka Musran Nrp.508449 Babinsaramil 1903/Drd Kodim 0619 Purwakarta.
  - 1 (satu) lembar Surat Dandim 0619 Purwakarta Nomor : R/48/IV/2003 tanggal 30 April 2003 perihal laporan disersi atas nama Kopka Musran Nrp.508449 Babinsaramil 1903/Drd Kodim 0619 Purwakarta.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Kopka Musran Nrp.508449 Ta Kodim 0619 Purwakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada sejak tanggal 13 Maret 2003 sampai dengan tanggal 3 Maret 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003/2005 di Ma Kodim 0619 Purwakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 0619/Purwakarta dengan jabatan Ta Kodim, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Kopka Nrp.508449 dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 Maret 2003 karena mempunyai isteri muda, banyak hutang kepada Bank dan kepada orang lain.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah isterinya yang bernama Ny.Ratnaningsih di Kp.Sukaresmi Rt.05/04 Kel.Citeureup Cimahi dan kerumah isteri muda Terdakwa yang bernama Ny.Nunung di Kp.Cibeber Rt.04/02 Cimahi namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 April 2003 sampai dengan tanggal 3 Maret 2005 sesuai berita acara belum diketemukan Terdakwa atau selama kurang lebih 355 (tiga ratus lima puluh lima) hari secara berturut- turut.
5. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas- tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memenuhi unsur unsur tindak pidana se-bagaimana diatur dan putusan.mahkamahagung.go.id diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : RAFAEL MS ; Pangkat/Nrp : Serka/21950207440273 ;  
Jabatan : Bati Min Pers ; Kesatuan : Kodim 0619/Purwakarta ;  
Tempat/tgl. lahir : Flores, 7 Pebruari 1973 ; Jenis kelamin :  
Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Katolik ;  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0619 Purwakarta Sadang Atas  
Blok G No.100 Purwakarta.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 Maret 2003 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa sekarang.
4. Bahwa Komandan telah mengeluarkan Surat Perintah kepada anggota Provoost dan anggota Intel Kodim 0619/Purwakarta untuk mencari Terdakwa namun hasilnya belum di dapatkannya.
5. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sampai sekarang, maka hak-haknya yaitu gaji dan ULP telah diberhentikan sejak tanggal 1 Mei 2003 dan juga diajukan scorching.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUMARJO ; Pangkat/Nrp : Sertu/589523 ; Jabatan :  
Ba Intel ; Kesatuan : Kodim 0619/ Purwakarta ; Tempat/tgl. lahir :  
Magelang, 28 Mei 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat  
tinggal : Perum Dian Anyar Rt.06/12 Desa Ciseureuh Kecamatan  
Purwakarta Kab.Purwakarta.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak Terdakwa masuk ke Kodim 0619/Pwk yaitu pada tahun 2003 hanya sebagai rekan dinas saja dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 April 2003 hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa terlalu banyak hutang kepada Bank dan kepada orang lain serta tekanan dari isteri yang tua/syah.
4. Bahwa menurut informasi dari isteri Terdakwa, Terdakwa berada di rumah isteri mudanya yaitu di daerah Cibeber depan kampus Unjani sedangkan Rt dan Rwnya serta kegiatan Terdakwa selama meninggal- kan dinas tanpa ijin Kesatuan Saksi tidak mengetahuinya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa upaya yang dilakukan Kesatuan, Dandim 0619/Pwk memerintahkan anggota Provoost dan anggota Sie Intel untuk melakukan pencarian tetapi hasilnya nihil.

6. Bahwa hak-hak Terdakwa telah dihentikan yaitu berupa gaji dan ULP nya serta sudah diajukan Schorsing.

7. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan Kesatuan sampai sekarang, maka hak-haknya yaitu gaji dan ULP telah diberhentikan sejak tanggal 1 Mei 2003 dan juga diajukan Schorsing.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah lebih dari tiga kali panggilan, dan Terdakwa tidak bisa dihadirkan dalam sidang sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Dandim 0619 Purwakarta atas nama Kopka Musran Nrp. 508449 Ta Kodim 0619 Purwakarta.
- 1 (satu) lembar Surat Danramil 1903/Drd Nomor : B/55/III/2003 tanggal 19 Maret 2003 perihal Pelanggaran THTI atas nama Kopka Musran Nrp.508449 Babinsaramil 1903/Drd Kodim 0619 Purwakarta.
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0619 Purwakarta Nomor : R/48/IV/2003 tanggal 30 April 2003 perihal laporan disersi atas nama Kopka Musran Nrp.508449 Babinsaramil 1903/Drd Kodim 0619 Purwakarta.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Kopka Musran Nrp.508449 Ta Kodim 0619 Purwakarta.

telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pem-buktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, ketika kasus ini terjadi Terdakwa tugas di Ma Kodim 0619/Purwakarta dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 13 Maret 2003 sampai dengan sekarang tidak kembali, walaupun telah diupayakan pencarian dan tidak diketahui dimana ke-beradaannya.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan adalah karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada Bank dan kepada orang lain selain itu juga Terdakwa mempunyai isteri muda.
4. Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan ini Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi dan Negara RI dalam keadaan aman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke satu : Militer.  
Unsur Ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidak  
hadiran tanpa ijin.  
Unsur Ke tiga : Dalam waktu damai.  
Unsur Ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah benar bernama MUSRAN dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota militer/TNI- AD dengan pangkat Kopka Nrp.508449.

2. Bahwa Terdakwa adalah benar anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Kopka Nrp.508449, jabatan Ta Kodim 0619/Pwk, Kesatuan Kodim 0619/Pwk dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/193/K/AD/II- 09/V/2005 tanggal 19 Mei 2005, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dalam hal ini Dan dim 0619/Pwk sejak tanggal 13 Maret 2003 sampai dengan sekarang secara berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada Bank dan kepada orang lain selain itu juga Terdakwa mempunyai isteri muda.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI- AD apabila meninggalkan Kesatuan atau ketidakhadirannya di Kesatuan Kodim 0619/Pwk, baik untuk kepentingan dinas atau pribadi harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0619/Pwk sejak tanggal 13 Maret 2003 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpomdam III/3 Cirebon sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-35/A- 31/VI/2004, tanggal 28 Juni 2004, dan berlanjut sampai sekarang, dilakukan secara ber- turut- turut dan waktu selama melakukan perbuatan ini, adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang di- peroleh dalam persidangan, Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat, bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada Bank dan kepada orang lain serta Terdakwa mempunyai isteri muda.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta dipandang tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit.
3. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 13 Maret 2003 sampai dengan sekarang belum kembali, hal ini menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa dan maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara me-mecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Dandim 0619

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Purwakarta atas nama Kopka Musran Nrp.508449 Ta Kodim 0619  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Danramil 1903/Drd Nomor : B/55/III/2003 tanggal 19 Maret 2003 perihal Pelanggaran THTI atas nama Kopka Musran Nrp.508449 Babinsaramil 1903/Drd Kodim 0619 Purwakarta.
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0619 Purwakarta Nomor : R/48/IV/2003 tanggal 30 April 2003 perihal laporan disersi atas nama Kopka Musran Nrp.508449 Babinsaramil 1903/Drd Kodim 0619 Purwakarta.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Kopka Musran Nrp.508449 Ta Kodim 0619 Purwakarta. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu MUSRAN KOPKA NRP.508449, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Dandim 0619 Purwakarta atas nama Kopka Musran Nrp.508449 Ta Kodim 0619 Purwakarta.
  - 1 (satu) lembar Surat Danramil 1903/Drd Nomor : B/55/III/2003 tanggal 19 Maret 2003 perihal Pelanggaran THTI atas nama Kopka Musran Nrp.508449 Babinsaramil 1903/Drd Kodim 0619 Purwakarta.
  - 1 (satu) lembar Surat Dandim 0619 Purwakarta Nomor : R/48/IV/2003 tanggal 30 April 2003 perihal laporan disersi atas nama Kopka Musran Nrp.508449 Babinsaramil 1903/Drd Kodim 0619 Purwakarta.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Kopka Musran Nrp. 508449 Ta Kodim 0619 Purwakarta. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 13 Juni 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRPTO,SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NRP.565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 54812 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH  
EDI PURBANUS, SH  
MAYOR  
MAYOR CHK NRP. 539853  
CHK  
NRP. 565100

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH  
KAPTEN CHK NRP. 54812

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)